

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dari pengisian Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta tertera pada Pasal 18 UU No.13 Tahun 2012 yang menerangkan tentang prasyarat untuk calon wakil gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya setelah memenuhi prasyarat yang tertera pada Pasal 18 UU No.13 Tahun 2012 perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 19 UU No.13 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pengajuan calon. Setelah hal tersebut berhasil dilalui, selanjutnya DPRD DIY melakukan serangkaian tindakan guna mengatur mekanisme secara teknis sesuai dengan Pasal 20 UU No.13 Tahun 2012, dan selanjutnya hingga tahap verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 s/d 23 UU No.13 Tahun 2012. Setelah tahapan – tahapan yang sebagaimana diatur pada pasal – pasal di atas dilaksanakan dengan baik maka dilakukan lah rapat paripurna hingga penetapan yang tertera pada Pasal 24 s/d 26 UU No.13 Tahun 2012. Namun, pada dasarnya, yang menjadi wakil gubernur adalah tahta dari Pakualaman.

2. Perbedaan yang mendasar antara pengisian jabatan Wakil Gubernur era Pakualam ke VIII dan Pakualan ke IX adalah pelaksanaan sebelum diundangkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang DIY pada masa Paku Alam ke VIII perpanjangan masa jabatan dibatasi oleh Undang-Undang no 32 Tahun 2004 namun diperpanjang dengan tindakan presiden melalui keppres yang sebenarnya mengandung *political will* didalamnya secara administratif ini merupakan diskresi presiden guna mengisi jabatan Gubernur dan Wakilnya pada waktu itu di DIY, dan kini semenjak Undang-Undang No 13 Tahun 2012 di Undangkan maka masa perodesasi jabatan Wakil Gubernur yang dilimpahkan Paku Alam ke IX tidak dibatasi

B. Saran

1. Berdasarkan kenyataan bahwa Dawerah Istimewa Yogyakarta, baik secara historis maupun yuridis memiliki legitimasi yang kuat sebagai daerah Istimewa yang salah satunya adalah mekanisme pengisian jabatan wakil gubernur dengan sistem pengangkatan dan penetapan Sri Paku Alam, maka hendaknya semua aturan hukum dan politis merujuk pada makna keistimewaan Yogyakarta dengan penghormatan
2. Seharusnya permasalahan hukum yang timbul haruslah diselesaikan dengan dasar argumentasi dan hukum yang kuat demi menjunjung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan perlu dicermati bahwa aturan keppres yang dikeluarkan oleh presiden untuk mengisi jabatan

kepala daerah di DIY adalah tidak berdasar maka seharusnya perlu pertimbangan yang didasari oleh landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum di atasnya.

